



Efektivitas Klausula Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis di Indonesia: Tantangan Yuridis dan Kepastian Hukum

Yosef Friadi¹, Taubi Idrus²

^{1,2} Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia

yoseffriadi5@gmail.com taubiidruss0110@gmail.com

Abstract

This study examines the effectiveness of arbitration clauses in resolving business contract disputes in Indonesia, emphasizing legal challenges and legal certainty. It employs normative legal research based on a literature review using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed descriptively through relevant legislation, legal doctrines, and academic literature. The findings indicate that arbitration clause effectiveness depends on contractual validity, clarity of jurisdiction, and certainty in award enforcement. Major challenges include ambiguous clauses, potential jurisdictional conflicts, and obstacles to enforcing arbitral awards. This study proposes a conceptual framework integrating contractual, institutional, and enforcement certainty as dimensions of legal effectiveness. The framework contributes to strengthening legal protection, promoting consistent dispute resolution, and supporting contractual autonomy within the Indonesian legal system while maintaining appropriate judicial oversight.

Keywords: Arbitration Clauses; Business Contract Disputes; Legal Certainty.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia dengan menekankan tantangan yuridis dan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas klausula arbitrase dipengaruhi oleh keabsahan perjanjian, kejelasan kewenangan forum, serta kepastian pelaksanaan putusan. Tantangan utama meliputi ketidakjelasan klausula, potensi konflik kewenangan, dan hambatan eksekusi putusan arbitrase. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan kepastian kontraktual, institusional, dan eksekutorial sebagai dimensi efektivitas yuridis. Kerangka tersebut diharapkan memperkuat perlindungan hukum para pihak dan konsistensi penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum nasional.

Kata Kunci: Klausula Arbitrase; Sengketa Kontrak Bisnis; Kepastian Hukum.

Pendahuluan

Perkembangan aktivitas perdagangan dan hubungan kontraktual dalam dunia bisnis telah meningkatkan kompleksitas hubungan hukum antara para pelaku usaha (Anjani et al., 2026). Kontrak bisnis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga menjadi landasan hukum dalam menjamin kepastian pelaksanaan transaksi (Sinaga, 2025). Namun, perbedaan kepentingan, penafsiran terhadap ketentuan kontrak, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati dapat menimbulkan sengketa perdata. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering dipandang menghadapi tantangan berupa prosedur yang formal, potensi proses berjenjang, dan terbukanya informasi bisnis dalam persidangan. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang dapat memberikan efisiensi, kerahasiaan, dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Salah satu mekanisme yang berkembang dalam praktik kontrak bisnis adalah arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.

Arbitrase memiliki kedudukan penting dalam sistem penyelesaian sengketa bisnis karena didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter atau lembaga arbitrase (Adi Astiti, 2018). Di Indonesia, pengaturan arbitrase memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, sedangkan Pasal 11 mengatur konsekuensi hukum dari keberadaan perjanjian arbitrase tertulis terhadap kewenangan pengadilan negeri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa klausula arbitrase bukan sekadar bagian administratif dalam kontrak bisnis, melainkan instrumen hukum yang menentukan forum penyelesaian sengketa. Dengan demikian, keberadaan klausula arbitrase memiliki implikasi terhadap kompetensi lembaga penyelesaian sengketa, perlindungan hak kontraktual, dan kepastian hukum bagi para pihak (Hombokau, 2024).

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas, efektivitas klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis masih menghadapi berbagai persoalan yuridis. Persoalan tersebut dapat berkaitan dengan keabsahan dan kejelasan perumusan klausula arbitrase, perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, serta keberatan salah satu pihak terhadap kewenangan forum arbitrase yang sebelumnya telah disepakati. Selain itu, persoalan hukum dapat muncul ketika kontrak memuat klausula arbitrase yang tidak lengkap, ambigu, atau tidak konsisten dengan ketentuan penyelesaian sengketa lainnya (Ni'am et al., 2025). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kompetensi absolut, menghambat proses penyelesaian sengketa, dan meningkatkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hubungan kontraktual. Oleh karena itu, efektivitas klausula arbitrase perlu dipahami tidak hanya berdasarkan keberadaannya dalam dokumen kontrak, tetapi juga berdasarkan kemampuan klausula tersebut dalam memberikan kejelasan forum, menjamin keberlakuan kesepakatan, dan meminimalkan konflik kewenangan (Rizziawan et al., 2025).

Permasalahan lain berkaitan dengan hubungan antara prinsip finalitas putusan arbitrase dan mekanisme pelaksanaannya dalam sistem hukum nasional. Pasal 60 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak (Azzanira et al., 2018). Akan tetapi, sifat final dan mengikat tersebut tidak selalu identik dengan terlaksananya putusan secara sukarela. Dalam keadaan pihak yang kalah tidak memenuhi putusan, pelaksanaannya dapat memerlukan keterlibatan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, undang-undang juga menyediakan mekanisme permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 70. Keadaan ini menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara otonomi penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan kewenangan pengadilan dalam mendukung serta mengawasi aspek tertentu dari proses arbitrase. Dengan demikian, kepastian hukum dalam arbitrase perlu dianalisis melalui hubungan antara kekuatan mengikat klausula arbitrase, finalitas putusan, dan efektivitas mekanisme pelaksanaannya (RY et al., 2023).

Kajian akademik mengenai arbitrase dalam hukum bisnis telah membahas berbagai aspek, antara lain kekuatan mengikat perjanjian arbitrase, kewenangan lembaga arbitrase, prinsip kebebasan berkontrak, serta pelaksanaan putusan arbitrase. Namun, aspek-aspek tersebut perlu dikaji secara lebih terintegrasi untuk memahami hubungan antara kualitas perumusan klausula arbitrase, tantangan yuridis yang muncul selama penyelesaian sengketa, dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam konteks ini, kesenjangan penelitian yang hendak ditelaah terletak pada kebutuhan untuk membangun kerangka analisis yang menghubungkan keabsahan klausula, kejelasan kompetensi forum, dan kepastian pelaksanaan putusan sebagai dimensi efektivitas yuridis arbitrase. Kerangka tersebut penting karena keberhasilan klausula arbitrase tidak cukup dinilai dari kesesuaiannya dengan ketentuan formal perundang-undangan, tetapi juga perlu mempertimbangkan konsistensi penerapan norma dan kemampuannya dalam mengurangi ketidakpastian penyelesaian sengketa kontrak bisnis. Identifikasi kesenjangan ini selanjutnya perlu diperkuat melalui pemetaan sistematis terhadap penelitian terdahulu yang relevan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif berbasis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis efektivitas klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia. Analisis diarahkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum perjanjian, doktrin hukum arbitrase, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa bisnis. Penelitian ini juga menempatkan klausula arbitrase sebagai instrumen kontraktual yang perlu memenuhi persyaratan keabsahan, kejelasan substansi, dan kesesuaian dengan kerangka hukum penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan tersebut, efektivitas dipahami sebagai efektivitas yuridis, yaitu kemampuan klausula arbitrase untuk memberikan dasar kewenangan yang sah, mengurangi potensi konflik forum penyelesaian sengketa, dan mendukung kepastian pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa. Pembatasan ini diperlukan agar penilaian efektivitas tidak disamakan dengan pengukuran empiris mengenai biaya, durasi, atau tingkat keberhasilan penyelesaian perkara yang memerlukan data lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam kontrak bisnis, mengidentifikasi tantangan yuridis yang memengaruhi efektivitas penerapannya, serta merumuskan konstruksi penguatan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kontrak dan hukum

arbitrase melalui integrasi prinsip kebebasan berkontrak, kompetensi penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha, praktisi hukum, dan perancang kontrak dalam merumuskan klausula arbitrase yang jelas, sah, dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini diarahkan pada penyusunan kerangka konseptual efektivitas yuridis klausula arbitrase yang menempatkan kepastian hukum sebagai ukuran penting dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif (Zed, 2025). Metode ini digunakan untuk mengkaji efektivitas yuridis klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum positif, prinsip hukum perjanjian, dan doktrin hukum arbitrase. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan klausula arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian, kewenangan penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum. Penelitian ini memaknai efektivitas secara yuridis, yaitu kemampuan klausula arbitrase dalam memberikan dasar kewenangan yang sah, menjamin kejelasan forum penyelesaian sengketa, serta mendukung kepastian pelaksanaan putusan arbitrase.

Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan penelusuran literatur. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase dan hukum kontrak, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan isu efektivitas klausula arbitrase serta kepastian hukum. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi hukum, dan sintesis argumentasi. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif dan pandangan doktrinal untuk mengidentifikasi tantangan yuridis serta merumuskan konstruksi penguatan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis. Kesimpulan ditarik melalui penalaran hukum secara deduktif berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikaji (Sugiyono, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis di Indonesia

Klausula arbitrase merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki kedudukan penting dalam hubungan kontraktual bisnis karena memberikan dasar bagi para pihak untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Diansari, 2021). Keberadaan klausula arbitrase mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks kontrak bisnis, kebebasan tersebut mencakup kewenangan para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Klausula arbitrase dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan pelengkap dalam kontrak, tetapi juga sebagai bentuk pengaturan kewenangan penyelesaian sengketa yang memiliki konsekuensi hukum. Kedudukan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas arbitrase berkaitan erat dengan prinsip otonomi para pihak, kekuatan mengikat perjanjian, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hubungan bisnis.

Secara normatif, kekuatan mengikat klausula arbitrase memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 3 menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, sedangkan Pasal 11 menegaskan bahwa keberadaan perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa yang tercakup dalam perjanjian tersebut kepada pengadilan negeri. Ketentuan ini menunjukkan adanya konsekuensi yuridis berupa pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa dari pengadilan negeri kepada forum arbitrase yang telah disepakati. Meskipun demikian, pengalihan kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan seluruh peran pengadilan karena undang-undang tetap memberikan kewenangan tertentu kepada pengadilan dalam mendukung pelaksanaan dan pengawasan terbatas terhadap arbitrase. Oleh sebab itu, kekuatan mengikat klausula arbitrase harus dipahami sebagai pengakuan hukum terhadap pilihan forum penyelesaian sengketa sekaligus sebagai pembatasan kewenangan pengadilan dalam memeriksa pokok sengketa yang telah diserahkan kepada arbitrase (Caniago, 2022).

Keabsahan klausula arbitrase merupakan unsur fundamental yang menentukan keberlakuanannya dalam kontrak bisnis. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan mengenai kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Dalam konteks arbitrase, persyaratan tersebut perlu dipahami bersama ketentuan khusus mengenai perjanjian arbitrase tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut mengenal perjanjian arbitrase dalam bentuk klausula yang dicantumkan dalam perjanjian tertulis sebelum timbul sengketa maupun perjanjian arbitrase tersendiri setelah sengketa terjadi. Selain itu, Pasal 5 membatasi sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase pada bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum sepenuhnya dikuasai oleh para pihak. Dengan demikian, kekuatan hukum klausula arbitrase tidak hanya bergantung pada adanya persetujuan tertulis, tetapi juga pada terpenuhinya persyaratan keabsahan

perjanjian dan kesesuaian objek sengketa dengan ruang lingkup kewenangan arbitrase.

Aspek penting lainnya adalah keberlakuan klausula arbitrase ketika kontrak pokok mengalami perubahan, berakhir, atau dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal karena sejumlah keadaan tertentu, termasuk berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip pemisahan perjanjian arbitrase dari kontrak utama atau *separability doctrine*, yang memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan mekanisme penyelesaian sengketa. Prinsip ini memiliki signifikansi dalam hubungan bisnis karena perselisihan mengenai keabsahan kontrak pokok tidak dengan sendirinya menghilangkan dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun, keberlakuan klausula tersebut tetap memerlukan penilaian terhadap eksistensi dan keabsahan kesepakatan arbitrase itu sendiri. Oleh karena itu, prinsip pemisahan klausula arbitrase berperan penting dalam menjaga stabilitas hubungan hukum serta mengurangi kemungkinan penghindaran kewajiban penyelesaian sengketa melalui dalil mengenai ketidakabsahan kontrak utama.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa kekuatan mengikat klausula arbitrase memiliki tiga dimensi utama, yaitu legitimasi kontraktual, kepastian kewenangan forum, dan keberlanjutan kesepakatan penyelesaian sengketa. Legitimasi kontraktual menunjukkan bahwa klausula arbitrase memperoleh kekuatan hukum dari persetujuan para pihak yang memenuhi persyaratan perjanjian. Kepastian kewenangan forum berkaitan dengan konsekuensi hukum berupa pembatasan kewenangan pengadilan negeri terhadap sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase. Sementara itu, keberlanjutan kesepakatan menunjukkan bahwa klausula arbitrase memiliki perlindungan hukum tertentu meskipun terjadi perubahan terhadap kontrak pokok. Ketiga dimensi tersebut membentuk dasar konseptual untuk menilai efektivitas yuridis klausula arbitrase dalam kontrak bisnis. Dengan demikian, efektivitas klausula arbitrase tidak cukup ditentukan oleh pencantumannya dalam dokumen perjanjian, melainkan harus didukung oleh keabsahan substansi, kejelasan kewenangan, dan konsistensi penerapan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Tantangan Yuridis terhadap Efektivitas Klausula Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis

Meskipun klausula arbitrase telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yuridis yang dapat memengaruhi kepastian penyelesaian sengketa kontrak bisnis. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan ketidakjelasan perumusan klausula arbitrase dalam perjanjian. Klausula yang tidak secara tegas menentukan lembaga arbitrase, tata cara pemilihan arbiter, ruang lingkup sengketa, atau mekanisme penyelesaian perselisihan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara para pihak. Permasalahan semakin kompleks apabila suatu kontrak memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang saling bertentangan, misalnya menunjuk lembaga arbitrase sekaligus memberikan kewenangan penyelesaian pokok sengketa kepada pengadilan negeri tanpa pembagian fungsi yang jelas. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perdebatan mengenai forum yang berwenang dan memperpanjang proses penyelesaian perselisihan. Oleh karena itu, kualitas perumusan klausula arbitrase menjadi faktor yuridis yang menentukan kemampuannya dalam memberikan kepastian hukum sejak

tahap pembentukan kontrak(Rizziawan et al., 2025).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan penentuan kompetensi absolut antara lembaga arbitrase dan pengadilan negeri. Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada dasarnya memberikan batasan yang tegas terhadap kewenangan pengadilan negeri apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase yang sah. Akan tetapi, persoalan interpretasi dapat muncul ketika salah satu pihak mempermasalahkan keberlakuan klausula arbitrase, ruang lingkup sengketa yang tercakup dalam perjanjian, atau sifat hubungan hukum yang menjadi objek perselisihan. Dalam keadaan demikian, diperlukan penafsiran yang cermat untuk membedakan sengketa yang termasuk dalam kewenangan arbitrase dan persoalan yang menurut ketentuan perundang-undangan berada di luar ruang lingkungannya. Ketidakjelasan dalam menentukan batas kewenangan berpotensi menciptakan konflik forum yang bertentangan dengan tujuan awal penggunaan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terarah. Dengan demikian, konsistensi penerapan prinsip kompetensi arbitrase merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan efektivitas klausula arbitrase(Lumbantoruan et al., 2026).

Persoalan yuridis juga muncul dalam hubungan antara finalitas putusan arbitrase dan kewenangan pengadilan dalam proses pelaksanaannya. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak. Namun, ketentuan tersebut tidak secara otomatis menjamin pelaksanaan putusan apabila pihak yang berkewajiban tidak bersedia memenuhinya secara sukarela. Pasal 61 mengatur bahwa pelaksanaan putusan arbitrase nasional yang tidak dipenuhi secara sukarela dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, Pasal 62 memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terbatas terhadap persyaratan tertentu sebelum memberikan perintah pelaksanaan, tanpa memeriksa kembali alasan atau pertimbangan pokok putusan arbitrase. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas arbitrase tidak sepenuhnya terpisah dari dukungan sistem peradilan negara. Oleh sebab itu, hubungan antara finalitas putusan dan mekanisme eksekusi perlu ditempatkan sebagai persoalan penting dalam analisis kepastian hukum penyelesaian sengketa bisnis.

Tantangan lain berkaitan dengan mekanisme pembatalan putusan arbitrase yang dapat menimbulkan perdebatan mengenai batas intervensi pengadilan. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur alasan tertentu yang dapat menjadi dasar pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, antara lain dugaan penggunaan dokumen palsu, ditemukannya dokumen menentukan yang disembunyikan, atau adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa. Perkembangan penting terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut menghapus persyaratan dalam penjelasan pasal yang sebelumnya mengharuskan alasan pembatalan dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan. Aripabowo dan Nazriyah (2017) membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Perkembangan ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak para pihak untuk memperoleh perlindungan hukum dan prinsip finalitas arbitrase agar mekanisme pembatalan tidak berubah menjadi pemeriksaan ulang terhadap pokok sengketa(Azzanira et

al., 2018).

Berdasarkan identifikasi berbagai persoalan tersebut, tantangan yuridis terhadap efektivitas klausula arbitrase dapat dikelompokkan menjadi tiga persoalan mendasar, yaitu ketidakpastian substansi klausula, potensi konflik kewenangan penyelesaian sengketa, dan hambatan dalam pelaksanaan serta pengujian terbatas terhadap putusan arbitrase. Ketidakpastian substansi berkaitan dengan kualitas perumusan kesepakatan para pihak, sedangkan konflik kewenangan menunjukkan pentingnya penafsiran yang konsisten terhadap ketentuan hukum arbitrase. Adapun persoalan pelaksanaan dan pembatalan putusan memperlihatkan bahwa kekuatan mengikat hasil arbitrase tetap memerlukan dukungan mekanisme hukum yang dapat dijalankan secara efektif. Ketiga persoalan tersebut saling berkaitan karena kelemahan pada tahap pembentukan klausula dapat menimbulkan sengketa mengenai kewenangan, sementara ketidakpastian pada tahap pelaksanaan dapat mengurangi manfaat penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Dengan demikian, efektivitas yuridis klausula arbitrase perlu dinilai secara menyeluruh sejak pembentukan perjanjian, penentuan kewenangan forum, hingga pelaksanaan putusan. Temuan konseptual ini menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan unsur penghubung antara keberlakuan normatif klausula arbitrase dan kemampuannya mendukung penyelesaian sengketa kontrak bisnis.

Konstruksi Penguatan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis melalui Arbitrase

Penguatan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis melalui arbitrase perlu diawali dengan pembentukan klausula arbitrase yang memenuhi persyaratan keabsahan dan kejelasan substansi. Klausula arbitrase yang dirumuskan secara sistematis harus mencerminkan kesepakatan para pihak mengenai penggunaan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa serta memberikan petunjuk yang memadai mengenai ruang lingkup perselisihan yang dapat diajukan. Selain itu, perumusan klausula perlu mempertimbangkan penentuan lembaga arbitrase atau mekanisme arbitrase ad hoc, tempat arbitrase, bahasa pemeriksaan, jumlah atau tata cara penunjukan arbiter, serta hukum yang berlaku apabila relevan dengan karakteristik transaksi. Kejelasan unsur-unsur tersebut dapat mengurangi potensi perbedaan penafsiran yang menghambat penyelesaian sengketa. Dalam perspektif hukum kontrak, penyusunan klausula yang baik merupakan bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak secara bertanggung jawab karena memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan para pihak. Oleh karena itu, penguatan efektivitas klausula arbitrase harus dimulai sejak tahap perancangan kontrak, bukan hanya ketika sengketa telah terjadi (Husnawaty et al., 2026).

Aspek kedua berkaitan dengan penguatan konsistensi penerapan kewenangan arbitrase dalam sistem hukum nasional. Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 perlu dipahami sebagai dasar penghormatan terhadap pilihan forum yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian arbitrase yang sah. Penghormatan tersebut tidak berarti meniadakan seluruh kewenangan pengadilan, melainkan menempatkan pengadilan pada fungsi yang secara tegas diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, diperlukan pembedaan yang jelas antara kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan pokok sengketa dan kewenangan pengadilan dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan putusan serta menjalankan pengawasan terbatas yang dibenarkan hukum. Konsistensi

penafsiran terhadap pembagian kewenangan tersebut penting untuk mencegah munculnya ketidakpastian forum yang dapat mengurangi manfaat arbitrase. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh penerapan norma secara koheren dalam hubungan antara lembaga arbitrase dan sistem peradilan negara(Jabbar, 2026).

Penguatan kepastian hukum selanjutnya perlu diarahkan pada optimalisasi mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase dengan tetap mempertahankan prinsip finalitas dan kekuatan mengikat putusan. Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum mengenai pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak berhenti pada tahap penjatuhan putusan, melainkan harus dilanjutkan dengan kepastian pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang konsisten mengenai persyaratan administratif pendaftaran putusan, batas pemeriksaan pengadilan dalam proses eksekusi, dan konsekuensi hukum apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Pada saat yang sama, mekanisme pembatalan putusan harus ditempatkan sebagai sarana perlindungan hukum yang bersifat terbatas, bukan sebagai instrumen untuk membuka kembali pemeriksaan substansi sengketa. Keseimbangan antara finalitas, perlindungan hukum, dan kepastian pelaksanaan putusan menjadi unsur penting dalam menjaga kredibilitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kontrak bisnis.

Berdasarkan sintesis terhadap prinsip hukum perjanjian dan ketentuan arbitrase, penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual penguatan efektivitas yuridis klausula arbitrase melalui tiga dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah kepastian kontraktual, yang menekankan keabsahan kesepakatan, kejelasan substansi klausula, dan kesesuaian objek sengketa dengan kewenangan arbitrase. Dimensi kedua adalah kepastian institusional, yang berkaitan dengan penghormatan terhadap pilihan forum serta konsistensi pembagian kewenangan antara lembaga arbitrase dan pengadilan. Dimensi ketiga adalah kepastian eksekutorial, yang menitikberatkan pada keberlakuan putusan arbitrase, kejelasan prosedur pelaksanaan, dan pembatasan intervensi pengadilan sesuai ketentuan hukum. Ketiga dimensi tersebut membentuk hubungan yang berkesinambungan karena kejelasan kontraktual memberikan dasar bagi kepastian kewenangan, sedangkan kepastian institusional mendukung pelaksanaan putusan secara sah. Kerangka ini merupakan sintesis konseptual yang diajukan penelitian, bukan model empiris yang telah diuji. Melalui konstruksi tersebut, efektivitas klausula arbitrase dapat dianalisis secara lebih sistematis dengan menempatkan kepastian hukum sebagai indikator utama keberhasilan normatif penyelesaian sengketa(Rahma & Rifqi, 2025).

Implikasi dari konstruksi tersebut menunjukkan bahwa penguatan efektivitas klausula arbitrase membutuhkan pendekatan yang terintegrasi antara kualitas perancangan kontrak, konsistensi penerapan norma hukum, dan kepastian mekanisme pelaksanaan putusan. Bagi pelaku usaha, kerangka ini memberikan dasar untuk menyusun klausula penyelesaian sengketa yang lebih jelas dan mampu mengurangi risiko perselisihan mengenai forum yang berwenang. Bagi praktisi hukum, konstruksi tersebut dapat menjadi pedoman analitis dalam mengevaluasi keberlakuan klausula arbitrase dan mengidentifikasi persoalan yang berpotensi menghambat penyelesaian sengketa. Sementara itu, bagi pengembangan hukum arbitrase di

Indonesia, penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara otonomi para pihak, kewenangan lembaga arbitrase, dan fungsi pendukung pengadilan. Kontribusi konseptual penelitian terletak pada pengintegrasian kepastian kontraktual, institusional, dan eksekutorial sebagai tiga dimensi efektivitas yuridis klausula arbitrase. Dengan demikian, efektivitas arbitrase tidak hanya dipahami sebagai keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi sebagai kemampuan sistem hukum untuk menjamin bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa dapat diberlakukan, dihormati, dan dilaksanakan secara konsisten.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Indonesia ditentukan oleh keabsahan perjanjian, kejelasan kewenangan forum penyelesaian sengketa, dan kepastian pelaksanaan putusan arbitrase. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memberikan landasan hukum yang kuat, penerapannya masih menghadapi tantangan yuridis berupa ketidakjelasan perumusan klausula, potensi konflik kewenangan antara arbitrase dan pengadilan, serta persoalan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Penelitian ini menghasilkan konstruksi konseptual efektivitas yuridis melalui tiga dimensi utama, yaitu kepastian kontraktual, kepastian institusional, dan kepastian eksekutorial. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dalam menjamin keberlakuan klausula arbitrase dan perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum perlu diarahkan pada penyusunan klausula arbitrase yang jelas, konsistensi penerapan kewenangan arbitrase, serta optimalisasi mekanisme pelaksanaan putusan sesuai ketentuan perundang-undangan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas klausula arbitrase tidak hanya bergantung pada pengakuan normatif, tetapi juga pada koherensi sistem hukum dalam menjamin penyelesaian sengketa kontrak bisnis.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para akademisi dan peneliti yang karya ilmiahnya menjadi sumber referensi serta memperkaya analisis hukum dalam artikel ini secara konseptual dan akademis.

Daftar Pustaka

- Adi Astiti, N. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *AL-QARDH*, 3(2), 110–122.
- Anjani, M., Suganda, R. P., & Sitorus, I. (2026). Analisis Hukum Bisnis dan Hukum Perjanjian Perikatan: Memahami Fondasi Hukum dalam Dunia Usaha Modern. *Regress: Journal of Economics & Management*, 6(1 SE-Articles), 1–8. <https://doi.org/10.57251/reg.v6i1.2157>
- Azzanira, A., Annalisa, Y., & Syaifuddin, M. (2018). Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3(1), 50–60.
- Caniago, V. A. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 304–313.
- Diansari, T. (2021). Permasalahan pelaksanaan klausula arbitrase dalam upaya menyelesaikan sengketa perjanjian pilihan forum. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum*

- Hombokau, T. C. M. (2024). Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Dalam Sengketa Kapal Marina Bay. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 8(1), 53–68.
- Husnawaty, H., Septiani, S., & Julita, C. (2026). Peran Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Terhadap Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 52–68.
- Jabbar, A. (2026). Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 18825–18832.
- Lumbantoruan, W. G., Windari, R. A., & Yudiawan, I. D. G. H. (2026). Efektivitas Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(3).
- Ni'am, M. W., Jakfar, M. A. R., & Nugroho, L. D. (2025). Strategi perancangan kontrak yang baik sebagai instrumen pencegahan sengketa. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Rahma, L. N. E., & Rifqi, M. R. N. (2025). Reformulasi Kepastian Hukum Arbitrase Internasional terhadap Penguatan Peran Indonesia sebagai Arbitration Hub Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024. *Padjadjaran Law Review*, 13(2), 67–77.
- Rizziawan, R., Putra, H. D., Putra, B. P., & Suherman, A. (2025). Clause Dalam Kontrak Bisnis-Analisis Yuridis Efektivitas Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 491–499.
- RY, M. I., Abdallah, R., & Nugraha, J. M. A. (2023). Relevansi Kekuatan Eksekutorial Terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 201–213.
- Sinaga, N. A. (2025). Fungsi Filosofis, Yuridis Dan Ekonomis Kontrak Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1604>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zed, M. (2025). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.